

**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
BANK BENGKULU  
SEMESTER II TAHUN 2014**

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank Bengkulu berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum di bidang perbankan. Secara garis besar, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan usaha Perseroan.

**DEWAN KOMISARIS :**

Jumlah dan Komposisi keanggotaan Dewan Komisaris sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Drs. Ruslan Riza, MM adalah sebagai Komisaris Utama Independen.
2. Ir. H. Fauzan Rahim adalah sebagai Komisaris Independen
3. Ir. H. M. Nashsyah, MM, MT adalah sebagai Komisaris Wakil dari Para Pemegang saham

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua kali dengan pertimbangan dari Bank Indonesia tanpa mengurangi Hak RUPS.

**Kriteria Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris Bank Bengkulu memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi, telah lulus *fit and proper test* serta berdomisili di indonesia.

## **Independensi Dewan komisaris**

Berdasarkan surat pernyataan Independensi dari Dewan Komisaris Bank Bengkulu, dengan ini disampaikan bahwa Dewan Komisaris Bank Bengkulu yaitu :

1. Drs. Ruslan Riza, MM adalah sebagai Komisaris Utama Independen.
2. Ir. H. Fauzan Rahim adalah sebagai Komisaris Independen
3. Ir. H. M. Nashsyah, MM, MT adalah sebagai Komisaris Wakil dari Para Pemegang saham

Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

## **Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris :**

Sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan GCG, tugas dan wewenang Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank Bengkulu dan telah diimplementasikan dalam kegiatan pengelolaan dan pengawasan Bank Bengkulu. Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Bengkulu Pasal 18 tentang Tugas dan Wewenang Komisaris, Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab Direksi baik mengenai perseroan maupun mengenai usaha perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi Perseroan.
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
3. Melakukan tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan keputusan RUPS.

Sehubungan dengan tugasnya tersebut diatas, Dewan Komisaris membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau untuk disampaikan kepada RUPS.

4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan.
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
6. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
7. Untuk mendukung pelaksanaan tugas diatas, Dewan Komisaris :
  - a. Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
  - b. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Bank.
  - c. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank.
  - d. Mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
8. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

11. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
13. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
14. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
15. Dewan Komisaris setiap waktu dapat dan berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih Direksi.

Adapun implementasi dari Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dapat diwujudkan dalam berbagai kebijakan strategis perusahaan antara lain pengawasan, evaluasi, saran dan nasehat serta rekomendasi mencakup : Kebijakan IT, Kebijakan investasi, Kebijakan Perkreditan, Pengelolaan Likuiditas, Pengelolaan Asset, Pengembangan SDM, Penyempurnaan Organisasi, Pengembangan Produk baru, kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga, Nasehat-nasehat dimaksud dituangkan dalam surat yang disampaikan kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Surat No. 61/DK-BPD/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Mohon ijin dan Persetujuan Penambahan Plafond Kredit Channeling Bank CIMB Niaga
2. Surat No. 63/DK-BPD/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal SK Direksi No. 42/HP.00.02.04/D.4/2014 tentang SOP Kredit Hapus Buku, Hapus Tagih, Keringanan Bunga dan denda serta penyelesaian kredit bermasalah.
3. Surat No. 65/DK-BPD/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Permintaan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
4. Surat No. 71/DK-BPD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Persetujuan Redesain Facade Bangunan Gedung Kantor Pusat bank Bengkulu.

5. Surat No. 73/DK-BPD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Laporan Profil Risiko Triwulan II Juni 2014
6. Surat No. 74/DK-BPD/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Pendapat Dewan Komisaris Tentang Pelaksanaan Rencana Bisnis PT Bank Bengkulu.
7. Surat No. 76/DK-BPD/VIII/2014 tanggal 2014 perihal Laporan Perkembangan Pendapatan dan Biaya Periode bulan Januari – Juli 2014
8. Surat No. 78/DK-BPD/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Evaluasi Kinerja SKAI PT Bank Bengkulu Tahun 2011-2013.
9. Surat No. 79/DK-BPD/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Evaluasi Draft Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern Semester II Tahun 2014.
10. Surat No. 80/DK-BPD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Mitigasi Exposure Risiko Kekosongan Pejabat Eksekutif Definitif.
11. Surat No. 83/DK-BPD/IX/2014 tanggal 9 September 2014 perihal Laporan Perkembangan Pendapatan dan biaya periode bulan Januari – Agustus 2014.
12. Surat No. 85/DK-BPD/IX/2014 tanggal 10 September 2014 perihal Optimalisasi Pengelolaan Kredit.
13. Surat No. 89/DK-BPD/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Tahun Buku 2014.
14. Surat No. 90/DK-BPD/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Draft RBB 2015-2017 dan RKAT 2015
15. Surat No. 98/DK-BPD/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Laporan Perkembangan Pendapatan dan Biaya periode bulan Januari – September 2014.
16. Surat No. 102/DK-BPD/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko merangkap anggota Komite Audit Bank Bengkulu.
17. Surat No. 105/DK-BPD/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014.
18. Surat No. 108/DK-BPD/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 perihal Mitigasi Risiko Go Live Olibs 724

19. Surat No. 111/DK-BPD/XI/2014 tanggal 11 Oktober 2014 perihal Laporan Perkembangan Pendapatan dan Biaya bulan Januari - Oktober 2014.
20. Surat No. 114/DK-BPD/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 perihal RBB Tahun 2015-2017 dan RKAT 2015.

Dewan Komisaris juga telah memantau tindaklanjut semua temuan baik temuan auditor internal (SKAI) dan auditor eksternal (BI, KAP dan BPK) dan telah ditindaklanjuti melalui surat-surat Dewan Komisaris Sebagai berikut :

1. Surat No. 64/DK-BPD/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal Tindaklanjut Temuan BPK
2. Surat No. 70/DK-BPD/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Tindaklanjut temuan BPK
3. Surat No. 81/DK-BPD/IX/2014 tanggal 8 September 2014 perihal Evaluasi Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern Semester II Tahun 2014
4. Surat No. 93/DK-BPD/IX/2014 tanggal 26 September 2014 perihal Tindaklanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Surat No. 107/DK-BPD/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 perihal Tindaklanjut temuan BPK RI.
6. Surat No. 113/DK-BPD/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 perihal Tindaklanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Surat No. 121/DK-BPD/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Tindaklanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Rapat Dewan Komisaris :**

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Bengkulu pasal 19 tentang Rapat Komisaris ;

1. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu atau sekurang-kurangnya diadakan 4 (empat) kali dalam satu tahun buku apabila dipandang perlu :
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Komisaris.

- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
  3. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
  5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Komisaris yang hadir.
  7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris yang hadir.
  9. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, pimpinan rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan GCG di Bank Bengkulu Dewan Komisaris selama satu semester, yakni semester II tahun 2014, telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali, baik secara langsung maupun melalui teknologi telekonferensi dan dihadiri secara berkala, hasil rapat telah dinotuliskan dan didokumentasikan dengan baik, serta didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait.

### **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite**

#### **Komite Pemantau Risiko**

##### **1. Jumlah dan Komposisi:**

Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko pada posisi per 31 Desember 2014 Terdiri dari Satu Orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 3 (tiga) orang anggota. Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan rapat Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2014 :

1. Ir. H. Fauzan Rahim : Ketua
2. Drs. M. Ruslan Riza, MM : Anggota
3. Rusdi, SE, M.Si : Anggota



4. Hery Susetyo, SE, Ak, MM : Anggota

## **2. Kriteria**

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko adalah memiliki independensi, integritas, akhlak dan moral yang baik. Selain itu anggota Komite memiliki keahlian di bidang keuangan dan di bidang manajemen risiko.

## **3. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha Bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Direksi.

Dalam implementasinya sebagaimana Program Kerja Komite Pemantau Risiko yang tercantum di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, bahwa telah melakukan kajian dan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyusunan profil risiko bank secara berkala. Selanjutnya melakukan evaluasi terkait kesesuaian antara BPP Manajemen Risiko dengan sistem aplikasi/software, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko / Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan nasehat untuk penyempurnaan. Realisasi dari program kerja tercermin dari surat-surat yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi.

## **4. Rapat Komite**

Pada Tahun 2014 s.d posisi per 31 Desember 2014

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat untuk membahas tentang keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pihak eksekutif, terutama terkait upaya optimalisasi untuk melakukan mitigasi berbagai eksposur risiko di dalam perseroan. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah ditindaklanjuti, kemudian hasil

rapat sudah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan perspektif implementasi selama satu semester 2014 Komite telah mengadakan rapat sebanyak 9 kali.

### **Komite Audit**

#### **1. Jumlah dan Komposisi :**

Komposisi keanggotaan Komite Audit pada posisi 31 Desember tahun 2014 terdiri atas satu orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 3 (tiga) orang anggota. Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2014

1. Drs. M. Ruslan Riza, MM : Ketua
2. Ir. H. Fauzan Rahim : Anggota
3. Hery Susetyo, SE, Ak, MM : Anggota
4. Rusdi, SE, M.Si : Anggota

#### **2. Kriteria**

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki independensi, integritas, akhlak dan moral yang baik. Selain itu anggota Komite memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

#### **3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dalam implementasinya sebagaimana Program Kerja Komite Audit yang tercantum di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, yakni antara lain Komite Audit telah melakukan kajian terhadap laporan kepatuhan dan kebijakan Direksi yang disampaikan dan/atau minta persetujuan kepada Dewan Komisaris selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite

Audit melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan baik laporan bulanan, triwulan maupun tahunan, Komite Audit melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil temuan. Komite Audit juga melakukan kajian terhadap Laporan Kepatuhan bulanan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Adapun realisasi dari program kerja antara lain sebagai berikut membuat kajian tentang kebijakan dari Direksi, evaluasi kinerja bulanan dan triwulan dan surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi.

#### **4. Rapat Komite**

Pada tahun 2014 komite mengadakan rapat untuk membahas mengenai perkembangan tindak lanjut Direksi terhadap hasil temuan satuan kerja intern, akuntan publik dan hasil pengawasan dari Bank Indonesia. Membuat kajian-kajian proyeksi laporan keuangan dan pencapaian kinerja setiap bulan, triwulan dan beberapa kajian tentang keputusan yang diambil oleh pihak eksekutif diantaranya kerjasama pihak luar. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan hasil rapat sudah didokumentasikan dengan baik. Selama satu semester s.d akhir bulan Desember 2014 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 9 kali.

#### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

##### **1. Jumlah dan Komposisi :**

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada posisi per 31 Desember 2014 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen sebagai ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota, yakni Komisaris dan perwakilan dari pejabat eksekutif. Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

## Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2014

1. Drs. M. Ruslan Riza, MM : Ketua
2. Ir. H. M. Nashsyah, MM, MT : Anggota
3. Suhrawardi Kawil, SH, MH : Anggota

### **2. Kriteria**

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki independensi, integritas, akhlak dan moral yang baik. Selain itu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem remunerasi dan succession plan bank.

### **3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS.

Dalam implementasinya sebagaimana Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi membuat kajian tentang prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran serta strategi jangka panjang Bank terkait dengan kebijakan Remunerasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

#### 4. Rapat Komite

Pada posisi bulan juli s.d bulan Desember tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Bengkulu telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali, rapat dihadiri oleh semua anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### DIREKSI :

Komposisi keanggotaan Direksi pada semester II tahun 2014 terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur yaitu :

1. Drs. H. Wimran Ismaun : Direktur Utama
2. Hj. Nenny, S.E.,Akt : Direktur Kepatuhan
3. H. Antoni Aris, S.E. : Direktur Umum
4. Alfian, S.E. : Direktur Pemasaran

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Direksi Bank Bengkulu telah memenuhi persyaratan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and proper Test*) berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 13/297/DPIP/Prz/Rahasia tanggal 27 Desember 2011 dan Surat Bank Indonesia Nomor 13/29/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Maret 2011 serta Surat Keputusan Otoritas jasa Keuangan Nomor SR-143/D.03/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-40/D.3/2014 tanggal 27 Maret 2014.

Berdasarkan surat pernyataan independen Direksi Bank Bengkulu, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Direksi harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict*

*of interest*). Disamping itu dalam hal pengambilan keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Bengkulu Nomor : 379/DK-BPD/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi Bank Bengkulu dapat diuraikan sebagai berikut :

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengurus, dan melaksanakan kebijaksanaan umum Bank Bengkulu yang telah ditetapkan Komisaris sesuai visi dan misi perusahaan.

Direksi mempunyai fungsi :

- (1) Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan usaha bank dalam bentuk Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Jangka Pendek (*Annual Plan*) dan Jangka Panjang (*Corporate Plan*) dengan persetujuan Komisaris.
- (2) Menghimpun dan mengelola dana bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mengurus kekayaan bank sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mewakili bank didalam dan diluar pengadilan.

Wewenang Direksi :

- (1) Menetapkan dan merubah struktur organisasi bank sesuai kebutuhan dengan persetujuan Komisaris.
- (2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dan persetujuan Komisaris.

- (3) Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Kepala dan Anggota Sekretariat Dewan Komisaris, Direksi, serta Pegawai dengan persetujuan Komisaris.
- (4) Mendirikan unit usaha baru dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persetujuan Komisaris.
- (5) Membuka Kantor Cabang harus mendapat persetujuan Komisaris dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Menerbitkan Surat Saham dan Obligasi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Komisaris.
- (7) Meminjam uang atas nama bank harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (8) Penempatan dana kepada lembaga keuangan atas prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)
- (9) Penyertaan modal pada perusahaan lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (10) Membeli, menjual atau menghapusbukukan inventaris bank dapat dilaksanakan sepanjang termuat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan perusahaan yang telah mendapat persetujuan Komisaris.
- (11) Menghapusbukukan aktiva produktif sepanjang tersedianya dana cadangan aktiva produktif sesuai ketentuan yang berlaku dengan persetujuan Komisaris.
- (12) Melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku dan persetujuan meliputi:
  - a. Penurunan tingkat suku bunga kredit
  - b. Pengurangan tunggakan bunga kredit
  - c. Perpanjangan jangka waktu kredit
  - d. Penambahan fasilitas kredit
  - e. Pengambilalihan asset debitur
  - f. Koversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur
- (13) Menghapusbukukan rekening administratif yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tercatat dengan persetujuan Komisaris.

- (14) Setiap menghapusbukukan harus tetap ditagih untuk penerimaan bank
- (15) Lelang inventaris barang harus seizin Komisaris.

Tanggung Jawab Direksi :

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai visi dan misi bank.
- (2) Pertanggung jawaban Direksi dalam penyelenggaraan tugas merupakan tanggung jawab bersama bersama (tanggung renteng semua Direksi)
- (3) Direksi bersama Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Pemegang Saham.
- (4) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- (5) Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Pelimpahan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

- (1) Apabila Direktur Utama berhalangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka Direktur Utama dapat menunjuk salah seorang Direksi atau anggota Direksi lainnya untuk menggantikan/mengambilalih tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Apabila salah seorang Direktur berhalangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka tugas dan tanggung jawab tersebut beralih kepada Direktur Utama kecuali Direktur Utama menentukan lain.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan maka Komisaris Utama menunjuk orang atau anggota Komisaris dibantu 2 (dua) orang Pimpinan Divisi atau Pejabat lain yang dapat dipersamakan, sebagai pelaksana tugas dan bertanggung sebagai kepada Direksi, yang ditetapkan dengan surat Keputusan Komisaris serta melaporkan kepada Bank Indonesia.



- (4) Dalam hal-hal tertentu Direktur Utama dapat memberikan kuasa kepada seseorang atau lebih atau badan hukum untuk mewakilinya dimuka pengadilan, yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk surat kuasa.

#### **Rapat Direksi :**

##### Rapat Direksi :

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu minimal satu bulan sekali
- (2) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, maka rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang Direktur
- (3) Keputusan Rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat
- (4) Dalam hal-hal tertentu Direktur Utama dapat mengambil keputusan tanpa dilaksanakan rapat Direksi.

Direksi dapat menyelenggarakan rapat lainnya diluar rapat Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha/kegiatan usaha perusahaan dan hak – hak lainnya yang dianggap perlu.

#### **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN FUNGSI KEPATUHAN**

Penerapan Manajemen Risiko dalam dunia perbankan di Indonesia merupakan suatu keharusan dengan tujuan agar setiap potensi risiko yang akan timbul di masa mendatang dapat diidentifikasi, dikelola dan dikendalikan seminimal mungkin. Situasi lingkungan internal dan eksternal Bank yang berkembang pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola Bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Bengkulu telah menetapkan langkah strategis dan terintegrasi dalam persiapan penerapan Basel II. Berbagai langkah yang telah dilakukan Bank Bengkulu dalam mempersiapkan penerapan Basel II sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa

kajian terhadap pentingnya risiko serta menciptakan budaya risiko (*risk culture*) pada setiap unit kerja. Sebagai lembaga keuangan yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat dan sebagai lembaga intermediasi dalam pengelolaan risiko usaha, Bank Bengkulu senantiasa mengacu kepada kepentingan strategis Bank dan prinsip kehati-hatian, tidak memihak kepada satu kepentingan tertentu, meminimalkan risiko, melakukan upaya deteksi dini (*early warning system*) atas risiko yang akan terjadi. Penerapan Manajemen Risiko menuntut dilakukannya perubahan-perubahan organisasi, seperti : penyesuaian organisasi Bank, perumusan kebijakan dan strategi baru yang disesuaikan dengan Basel II *Framework*, penyiapan sumber daya manusia, penerapan metodologi baru terutama yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko yang mengacu pada penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi termasuk sistem perbankan yang telah beroperasi saat ini. Untuk itu Bank Bengkulu telah membuat suatu pedoman mengenai Manajemen Risiko terdiri kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum, dan pedoman penyusunan profil risiko serta pedoman strategi dan limit risiko.

Untuk mengimplementasikan Manajemen Risiko, Bank Bengkulu telah mempersiapkan : Pembentukan *Counterpart Risk Management Team* Bank Bengkulu, membentuk Komenko (Komite Manajemen Risiko), membentuk SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko), mensosialisasikan penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai, staf dan Pejabat Bank, memberikan pelatihan Manajemen Risiko kepada pegawai, staf dan Pejabat Bank, mengikutsertakan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat Bank dan staf dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko, dan penyusunan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko.

Jenis-jenis risiko yang dikelola oleh Bank Bengkulu :

### **1. Risiko Kredit**

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak kedua memenuhi kewajibannya. Pembuatan pedoman dan ketentuan serta rambu-rambu yang mengatur tata cara penyaluran, pembinaan dan

pengawasan terhadap kredit yang disalurkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi. Penyaluran kredit tetap sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip *prudential banking* (kehati-hatian). Setelah kredit diberikan, analis harus melakukan pemantauan atas kepatuhan debitur serta perkembangan usaha yang dibiayai. Selanjutnya analis harus melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kebijakan perkreditan bank. Sejalan dengan hal tersebut, upaya intensif telah dilakukan untuk mengantisipasi peraturan baru Bank Indonesia dalam perhitungan Rasio Kecukupan Modal dan persiapan implementasi Bassel II.

## 2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, dan dapat merugikan Bank. Variabel risiko pasar adalah meliputi suku bunga dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui pendekatan terhadap *risk driver*, yaitu analisis sensitivitas suku bunga (*interest rate sensitivity analysis*). Strategi Bank Bengkulu dalam membangun dan mengembangkan manajemen risiko pasar, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi ALCO (*Assets Liabilities Committee*). Tugas utamanya adalah mengevaluasi posisi suku bunga bank, mengkaji ulang *pricing* baik *assets* maupun *liabilities* dan menginformasikan kepada Direksi Bank Bengkulu atas setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi Bank.

## 3. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Bengkulu secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian potensial.

Pengelolaan risiko operasional yang telah dilaksanakan antara lain :

- Aktivitas operasional bank dijalankan dengan berpedoman pada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter.
- Senantiasa melakukan tindak lanjut (*follow up*) terhadap temuan tim audit baik intern maupun ekstern.
- Mengoptimalkan fungsi audit intern/SKAI yang secara efektif dapat memastikan memadainya struktur pengendalian intern pada penyelenggaraan operasional Bank.
- Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

#### 4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang antara lain disebabkan ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank Bengkulu dalam menjalankan operasionalnya senantiasa mengacu pada pola pengelolaan yang berimbang, diantaranya dilakukan dengan cara pengelolaan dana yang baik dan tersedianya likuiditas yang cukup serta senantiasa menempatkan bank pada posisi sehat. Pengelolaan dana masyarakat pada Bank Bengkulu diupayakan dengan cara meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kesenjangan dana antara kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada pemilik dana dan mengoptimalkan pemanfaatan dana guna menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi Bank. Pengelolaan tersebut dengan memfungsikan ALCO (*Assest Liabilities Committee*). Dengan pola tersebut maka Bank Bengkulu dapat mengatasi kekurangan likuiditas sebaik mungkin, sehingga semua kewajiban kepada pemilik dana dapat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.

#### 5. Risiko Strategik

Risiko Strategis merupakan Risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan dari kondisi eksternal. Bank Bengkulu

mengelola risiko strategis antara lain melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar serta melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan menyeluruh di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi langkah-langkah yang diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

## **6. Risiko Reputasi**

Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif mengenai Bank Bengkulu. Risiko Reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank. Untuk meningkatkan citra di masyarakat, Bank berusaha seoptimal mungkin dengan memberikan pelayanan terbaik. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya pelatihan *service excellent* bagi karyawan Bank Bengkulu dan pembentukan unit pengaduan nasabah.

## **7. Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku,

Risiko Kepatuhan yang utama adalah denda akibat keterlambatan pelaporan. Sosialisasi terhadap aturan-aturan baru sangat perlu dilakukan dalam rangka mengurangi kesalahan dan denda dari Bank Indonesia. Selain itu, uji terhadap rancangan keputusan dan rancangan kebijakan yang baru oleh Direktur Kepatuhan akan dapat mengurangi risiko kepatuhan.

## **8. Risiko Hukum**

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim atau agunan.

Risiko hukum dikelola untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank Bengkulu dengan semua pihak telah didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

### **Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)**

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah suatu unit kerja yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko dan disamping tugas tersebut juga sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko (Komenko) bertanggung jawab pada :

1. Memberikan informasi kelemahan-kelemahan minor yang berpotensi menimbulkan kerugian sesuai hasil pengukuran Profil Risiko dan saran/rekomendasi kepada pihak manajemen (Komenko).
2. Melakukan pemantauan tindakan korektif terhadap kelemahan-kelemahan minor yang telah disepakati dalam rapat Komenko, guna memastikan upaya penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja terkait.
3. Melakukan pemantauan implementasi dari keputusan Komenko.

### **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan yang dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa Bank telah mematuhi peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta perjanjian atau komitmen dengan Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan tersebut, Bank Bengkulu telah membentuk unit khusus, yaitu Divisi Kepatuhan yang berada dibawah supervisi Direktur Kepatuhan, dimana Divisi Kepatuhan membawahi Bagian Satuan Kerja Kepatuhan dan Hukum yang mempunyai tugas melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan/keputusan, sistem dan prosedur dan Bagian APU-PPT yang bertanggung jawab dalam hal penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Sepanjang semester II tahun 2014, Bidang Kepatuhan telah melaksanakan pengkajian terhadap beberapa rancangan yang terkait dengan operasional perbankan

dan hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemantauan terhadap komitmen kepada Bank Indonesia, termasuk komitmen terhadap hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
2. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan intern maupun ekstern (BPK, KAP)
3. Dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) telah dilakukan pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan telah melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR).
4. Pengkajian terhadap draft Standar Operasional Prosedur (SOP), draft Surat Keputusan Direksi dan Ketentuan Intern lainnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa uji kepatuhan terhadap ketentuan yang ada telah dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia atau Ketentuan lainnya.
5. Pemantauan risiko kepatuhan terhadap rasio keuangan dengan mengacu kepada rasio keuangan standar Bank Indonesia.
6. Pemantauan risiko kepatuhan pada Risk Profile untuk mengetahui secara dini risiko kepatuhan yang mungkin akan terjadi pada setiap aktivitas fungsional bank, pengelolaan risiko disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kompleksitas usaha, yang bertujuan untuk dapat melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Strategik, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan dan Risiko.
7. Pemantauan berupa intervensi pemilik, perselisihan internal dan atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

### **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, Bank Bengkulu melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha

dan operasional pada seluruh jenjang organisasi sesuai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Bengkulu, secara berkesinambungan untuk menjaga dan mengamankan asset bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif, diantaranya adalah Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), pejabat dan pegawai Bank serta pihak-pihak ekstern.

Sebagai bagian dari SPI, SKAI bertugas membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama, dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Di Bank Bengkulu, pelaksanaan SKAI sebagai penyelenggara Audit Intern, dilakukan oleh Divisi Pengawasan Intern untuk keseluruhan unit kerja, sedangkan pelaksanaan kegiatan pengendalian di Kantor-Kantor Cabang dilakukan oleh Kontrol Intern Cabang.

Dalam pelaksanaan GCG di Bank Bengkulu, Audit Intern mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan dan mendorong *governance process*.

Pelaksanaan audit intern terhadap Bank Bengkulu semester II Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Audit Intern Semester II Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2014 s.d 03 November 2014 pada Cabang Argamakmur beserta Cabang



Pembantu, tanggal 04 s.d. 17 November 2014 pada Cabang Muara aman serta Cabang-Cabang Pembantu, serta tanggal 01 Desember 2014 s.d. 02 Januari 2015 pada Cabang Mukomuko beserta cabang pembantu dan tanggal 06 Januari s.d. 02 Februari 2015 pada Divisi Kredit, Divisi Treasury dan Divisi Kepatuhan Kantor Pusat (masih dalam proses audit), dengan fokus/cakupan audit pada :

- Bidang Umum/SDM
  - Bidang Keuangan
  - Bidang Perkreditan
2. Pelaksanaan Audit Intern dengan standarisasi pedoman *Member Certification (MC)* terhadap Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Bank Bengkulu dilaksanakan pada awal Februari 2015. Pemeriksaan secara umum tentang Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS dan Aplikasi BI-RTGS Generasi II versi 1.1. selama tahun 2014.
  3. Pelaksanaan Audit Intern dengan standarisasi pedoman *Member Certification (MC)* terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) Bank Bengkulu dilaksanakan pada awal Februari 2015 terhadap kepatuhan dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal Bank Bengkulu dengan tujuan untuk menjamin kelancaran serta keamanan pelaksanaan sistem dan prosedur SKN-BI.

Laporan hasil temuan dari Audit Intern disampaikan oleh Kepala SKAI kepada Direktur Utama. Selanjutnya Laporan Pelaksanaan Audit dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern setiap semester disampaikan kepada Bank Indonesia. Selain itu apabila terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkannya kepada Bank Indonesia.

### **FUNGSI AUDIT EKSTERN**

Untuk pelaksanaan Audit Ekstern, Bank Bengkulu telah menunjuk Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadan dan Ali (DBSD&A) dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar No. Reg. AP : 0217 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik tersebut telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit, dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun Buku 2014 Nomor 71/HP.00.01/D.10/2014 dan PKS-000/OL-4112014/DM/DBSDA tanggal 25 November 2014 antara PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dengan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadan dan Ali (DBSD&A).

Pelaksanaan Audit dan penunjukan Akuntan Publik tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang transparansi Kondisi Keuangan Bank Bengkulu.

**Cakupan Laporan yang disampaikan (sesuai SE BI No.9/12/DPNP tgl. 30 Mei 2007) :**

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) Informasi yang perlu diungkapkan adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi laporan, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	61	13.031
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	34.719
	b. Group	-	-

**RENCANA STRATEGIS BANK**

- Rencana strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- Rencana strategis Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank telah sesuai visi dan misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis tersebut juga dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang organisasi.
- Realisasi rencana bisnis tersebut telah sesuai dengan rencana perusahaan, serta sebagian besar target telah tercapai. Untuk target yang belum tercapai persentase realisasinya lebih dari 80%, sehingga tidak melenceng jauh dari rencana semula.

#### **Target Bank Jangka Panjang :**

1. Mencapai tingkat pertumbuhan yang wajar.
2. Perbaiki tingkat kualitas asset, ROA, ROE, CAR dan NPL.
3. Mempertahankan predikat sebagai bank yang sehat.

#### **Target Bank Jangka Pendek :**

1. Pertumbuhan aset sebesar minimal 12 % dari realisasi total aset Desember 2014.
2. Pertumbuhan kredit minimal 17 % dari realisasi pinjaman yang diberikan Desember 2014.
3. Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 17 % dari realisasi dana pihak ketiga Desember 2014.
4. Pertumbuhan laba yang wajar.
5. ROA > 3%
6. ROE > 20%
7. NPL < 5%
8. Pembukaan jaringan kantor baru, yaitu : 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu, 6 (enam) Kantor Kas, 12 (dua belas) Anjungan Tunai Mandiri, dan 1 (satu) unit Oto Banking (Mobil Kas Keliling).
9. Peningkatan status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang di 2 (dua) Kabupaten Pemekaran.
10. Penerbitan produk dan aktivitas baru : Pemberian nama/branding untuk produk giro dan deposito, penerbitan Kartu Kredit Co Branding kerjasama dengan Bank Mandiri,

penerbitan produk baru penyaluran dana dalam rangka meningkatkan portofolio kredit produktif yaitu Kredit Guna Usaha Penyaluran Dana Kredit Konsumtif yaitu kredit talangan umroh, pengembangan layanan transaksi elektronik (host to host), *Cash Management System (CMS)* ke Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, pengembangan dan peningkatan transaksi elektronik, dengan rencana penambahan fitur-fitur baru yaitu SMS Banking, E-samsat, Mobile Banking dan pengembangan produk baru yaitu tabot rencana (Cashback dan Direct gift).

11. Penambahan fitur-fitur dan pelayanan baru kepada masyarakat.

12. Pelatihan Program ODP, *In House Training* dan pelatihan secara berkala kepada karyawan guna meningkatkan kemampuan dan wawasan perbankan.

#### **Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada Bank Bengkulu, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

#### **Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Direksi**

Antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak terdapat hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.

#### **Share Option Yang Dimiliki Komisaris, Direksi, Dan Pejabat Eksekutif**

Sampai dengan akhir semester II tahun 2014 Bank Bengkulu belum melakukan penjualan saham kepada publik maka tidak ada kegiatan pembelian saham oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi.

**PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Jumlah remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang diterima selama tahun 2014 tersaji dalam tabel-tabel berikut :

**Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2014**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rupiah	orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	5.472	4	8.566
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) yang :				
a. Dapat dimiliki	-	-	4	104
- Asuransi			4	31
- Uang Makan				
b. Tidak dapat dimiliki				
- Rumah dinas	-	-	1	648
- Kendaraan Dinas	3	670	4	1.648
<b>Total</b>		<b>6.142</b>		<b>10.997</b>

## Pengelompokan Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	3	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	3
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

\*) yang diterima secara tunai tahun 2014

## Rasio Gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai yang Tertinggi dan Terendah di tahun 2014

NO	URAIAN	Rasio Gaji (%)
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	0.12
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	0.32
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	0.90
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	0.32

**JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK**

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) tersaji dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

**JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK**

Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank tersaji dalam tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

## TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama semester II tahun 2014, tersaji dalam tabel berikut :

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

## BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Pada tahun 2014, Bank Bengkulu tidak melakukan transaksi buy back atas saham, karena Bank belum melakukan penjualan saham ke publik, begitu pula Bank juga tidak melakukan kegiatan buy back atas obligasi.

## PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial kemasyarakatan, Bank Bengkulu dalam semester II tahun 2014 telah melakukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan, dalam bentuk :

1. Bantuan Proposal Risma
2. Bantuan Kaum Dhuafa
3. Bantuan Proposal Masjid

Jumlah nominal pemberian dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut mencapai Rp 20.750.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah). Sedangkan pemberian dana untuk kegiatan politik selama semester II tahun 2014 tidak ada (nihil).